

## HARMONISASI PERATURAN DAERAH BERDASARKAN ASAS *LEX SUPERIOR DEROGATE LEGI INFERIORI* UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM DALAM SUATU PERATURAN DAERAH

EKO HARIYANTO

hariyantoeko187@yahoo.co.id

Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat

**Abstract:** *Harmonization of Laws and Regulations is carried out by conducting a review and discussion of the existing Regional Regulation Plans so that they do not conflict with higher laws and regulations and there is no overlap between Regional Regulations and other regional regulations. This paper will discuss the harmonization of regional regulations based on the principle of lex superior derogate legi inferiori to achieve legal certainty in a regional regulation. With normative juridical research methodology. Thoughts regarding the importance of planning for drafting laws and planning for drafting regional regulations are actually based on the need for performance improvement and evaluation of legislation, as well as a systematic and well-programmed inventory of laws and regulations, so as to make the process of formulating laws and regional regulations run as expected, both from the beginning of the planning process until there is joint agreement in plenary between the DPR/DPRD and the President/Regional Government, as well as the planning of other laws and regulations which must comply with the principle of lex superior derogate legi inferiori to achieve legal certainty in a regional regulation. Apart from planning laws, planning regional regulations also has an important and strategic position in our legal system. Because Regional Regulations are recognized in the legal system in Indonesia and since amendments were made to the 1945 Constitution, specifically Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution and based on Law Number 13 of 2022 the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations, the position of Regional Regulations in the Indonesian legal system is becoming stronger as one type of legislation that applies and is generally binding.*

**Keywords:** *Harmonization, Regional Regulation, lex superior derogate legi inferiori.*

**Abstrak:** Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan dengan untuk melakukan penelaahan dan pembahasan terhadap Rencana Peraturan Daerah yang ada sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak terjadinya tumpang tindih antara Peraturan Daerah dengan peraturan daerah yang lainnya. Tulisan ini akan membahas tentang harmonisasi peraturan daerah berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* untuk mencapai kepastian hukum dalam suatu peraturan daerah. Dengan metodologi penelitian yuridis normatif. Pemikiran mengenai pentingnya perencanaan penyusunan Undang-Undang hingga perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sesungguhnya didasari oleh adanya kebutuhan perbaikan kinerja dan evaluasi legislasi, serta inventarisasi peraturan perundang-undangan yang sistematis dan terprogram baik, sehingga dapat menjadikan proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah berjalan sesuai harapan, baik sejak awal proses perencanaan hingga adanya persetujuan bersama dalam paripurna antara DPR/DPRD dengan Presiden/Pemerintah Daerah, demikian halnya pada perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang harus sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* untuk mencapai kepastian hukum dalam suatu peraturan daerah. Selain perencanaan Undang-Undang, perencanaan Peraturan Daerah juga memiliki posisi penting dan strategis dalam sistem hukum kita. Karena Peraturan Daerah diakui dalam sistem hukum di Indonesia dan sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Peraturan Daerah dalam

sistem hukum Indonesia menjadi semakin kuat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat umum.

Kata Kunci: Harmonisasi, Peraturan Daerah, *lex superior derogate legi inferiori*.

## A. Pendahuluan

Peraturan Daerah merupakan atau sarana yuridis yang dikeluarkan dalam rangka pelaksana otonomi daerah dan tugas pembantuan (Sedubun, 2015). Oleh karena itu Peraturan Daerah memuat seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung pula kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam perjalanan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Peraturan Daerah, tidak dapat dipungkiri masih banyak Peraturan Daerah yang bermasalah. Permasalahan tersebut menyangkut baik aspek materi/substansi maupun aspek formal atau teknis dan prosedur pembentukannya. Kondisi ini melahirkan banyak Peraturan Daerah yang materi muatannya melebihi kedudukannya dan tumpang tindih dengan Peraturan Daerah yang lain. Hal ini pada gilirannya sangat mengganggu pelaksanaan pemerintahan di daerah dan tertib hukum nasional itu sendiri (Asshiddiqie, 2005).

Ketidak harmonisan suatu peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah disebabkan karena banyaknya Peraturan perundang-undangan atau Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat (Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Daerah), sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada 3 (Nur, 2012) yakni Hukum adat, Hukum Islam dan Hukum barat, banyaknya Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) atau instansi yang membentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Yang mana tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya ketidakharmonisan (disharmonisasi) antara Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun dengan Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden) atau dengan Peraturan Daerah yang sudah ada (Kemenkumham, 2018).

Pemerintahan Daerah dalam konteks Indonesia merupakan pelaksanaan dari asas desentralisasi dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah kewenangan dalam penyelenggaraan urusan eksekutif kepada daerah untuk dikelola menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Menyangkut hal ini, maka daerah diberikan kebebasan dalam batas tertentu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya tersebut melalui perbuatan sejumlah kebijakan daerah. Namun demikian kebijakan yang dibuat oleh daerah tersebut harus tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah yang dibatalkan pada umumnya karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama yang terkait dengan pengembangan investasi daerah atau menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi kegiatan perekonomian (Masitah, 2014). Kondisi ini disinyalir terjadi akibat nuansa euforia serta ketidakpahaman Daerah terhadap filosofi dan esensi pemberlakuan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

Maka dari itu harus adanya instansi terkait yang bertugas untuk mengoreksi atau memeriksa produk hukum yang dibuat, salah satunya dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dalam hal penyusunan Peraturan Daerah tersebut diperlukan suatu proses agar tercapai satu tujuan yang sama antara Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya ataupun Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya (Marzuki, 2015). Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, salah satunya adalah melakukan pengharmonisasian antara satu peraturan dengan peraturan perundang-undangan

lainnya. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan konflik/perselisihan dalam pengaturan dan pelaksanaannya.

## B. Metodologi Penelitian

Menurut (Soerjono Soekanto, 2003) penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis normatif* dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya di lapangan (Ali, 2021).

## C. Hasil dan Pembahasan

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan dengan untuk melakukan penelaahan dan pembahasan terhadap Rencana Peraturan Daerah yang ada sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak terjadinya tumpang tindih antara Peraturan Daerah yang satu dengan Peraturan Daerah lainnya (Setiawan, 2018). Ada dua aspek yang perlu diharmonisasikan pada waktu menyusun Peraturan Daerah, yaitu yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi muatan dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

1. Yang berkenaan dengan konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan, mencakup (Manan, 2010):
  - a. Pengharmonisasian konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber dalam setiap peraturan perundang-undangan sehingga nilai-nilai tersebut menjadi aktual dan memberikan batas kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Setiap Peraturan perundang-undangan secara substansial mesti menjabarkan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.
  - b. Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar.
  - c. Pengharmonisasian Rancangan peraturan perundang-undangan dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan secara horizontal agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya.
  - e. Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan konvensi/perjanjian internasional. Konvensi/ perjanjian internasional juga harus diperhatikan agar peraturan perundang-undangan nasional tidak bertentangan dengan konvensi/ perjanjian internasional, terutama yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.
  - f. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipertimbangkan oleh perancang peraturan perundang-undangan
  - g. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum, pendapat para ahli (dogma), yurisprudensi, hukum adat, norma-norma tidak tertulis, rancangan peraturan

perundang-undangan, rancangan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.

2. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan baik menyangkut kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam lampiran UU P3.

Prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Abubakar, 2013):

1. Menteri Hukum dan HAM berwenang mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Koordinasi dilaksanakan antara pemrakarsa, dengan pihak-pihak yang terkait/pemangku kepentingan yang relevan dan memiliki keahlian/menguasai substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Koordinasi dilakukan dengan pendekatan kesisteman dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Koordinasi diarahkan untuk membahas masalah prinsip berkaitan dengan kesesuaian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi dimaksud sebagai upaya preventif pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif yang berwenang.

Sejak Undang-Undang Dasar 1945 disusun, para pendiri Negara Republik Indonesia menyadari bahwa mengingat letak geografis dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan, memerlukan adanya penerangan khusus yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Untuk itu diperlukan pemberian otonomi kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menyatakan dengan tegas bahwa daerah provinsi, kabupaten dan kota merupakan wilayah yang tidak dapat terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, sekalipun adanya pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah guna pelaksanaan otonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan daerah merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu Peraturan Daerah harus tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 UU P3, meliputi:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai materi Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi (Anggono, 2020):

- a. Pengayoman: *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.”*
- b. Kemanusiaan: *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposal.”*
- c. Kebangsaan: *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*
- d. Kekeluargaan: *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.”*
- e. Kenusantaraan: *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.”*
- f. Bhineka Tunggal Ika: *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*
- g. Keadilan: *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.”*
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”*
- i. Ketertiban dan kepastian hukum: *“bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”*
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: *“bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.”*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Daerah sebagai berikut (Latief, 2005):

- a. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Bahwa MA berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* untuk mencapai kepastian hukum dalam suatu peraturan daerah (Yuliandri, 2010).
- b. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

2. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana tersebut pada poin 1 sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
  3. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Khusus Perda tentang APBD rancangannya disiapkan oleh pemerintah daerah yang mencakup pula keuangan DPRD untuk dibahas bersama DPRD.
  - d. Peraturan Daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD dan tata ruang berlaku setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Prosedur tersebut ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan lainnya terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
  - e. Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
  - f. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
  - g. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan dibawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 14 UU P3 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabuapten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah membahas tentang otonomi daerah, kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar terciptanya harmonisasi antara satu peraturan daerah dengan peraturan daerah lainnya. Hal tersebut diharapkan agar masing-masing daerah memahami kebutuhan peraturan perundang-undangannya dengan tetap menjaga isi/materi muatan Peraturan Daerah agar unsur-unsur dalam materi muatan peraturan daerah terpenuhi.

#### **D. Penutup**

Daerah melalui penyelenggara pemerintahannya yaitu Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan DPRD, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berfungsi untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah otonom. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan selain harus mampu menampung kondisi khusus atau ciri khas masing-masing daerah juga harus ditempatkan dalam konteks penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain Peraturan Daerah ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya peran Peraturan Daerah sebagaimana yang disebutkan diatas, maka perlu adanya program penyusunan Peraturan Daerah yang baik. Sehingga peraturan yang dihasilkan oleh daerah dapat mencerminkan tingkat konsistensi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah. Namun, pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banyaknya lahir peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta tidak sesuai dengan kondisi khas masing-masing daerah. Hal ini menjadi pendorong pentingnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi

terhadap produk hukum di daerah, agar berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* untuk mencapai kepastian hukum dalam suatu peraturan daerah.

#### Daftar Pustaka

- Abubakar, A. (2013) *Reformasi Birokrasi Dalam Praktik*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Ali, Z. (2021) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggono, B. D. (2020) *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Asshiddiqie, J. (2005) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kemenkumham (2018) *Urgensi Harmonisasi Perda*. Available at: <https://sumut.kemenkumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/2922-Urgensi-Harmonisasi-Perda>.
- Latief, A. (2005) *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, B. (2010) *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Marzuki (2015) 'Peranan Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah', in. Medan: Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Prolegda yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Masitah, S. (2014) 'Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11(4).
- Nur, A. I. (2012) *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Berdasarkan Keadilan Sosial*. Universitas Indonesia.
- Sedubun, V. J. (2015) 'Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1(2).
- Setiawan, D. B. (2018) 'Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah', *Soumatara Law Review*, 1(1), p. 67. doi: 10.22216/soumlaw.v1i1.3327.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2003) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliandri (2010) *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo.